RENCANA KERJA

KECAMATAN NGADILUWIH

TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya sehingga Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan, rancangan programkegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rancangan Renja Kecamatan Ngadiluwih Tahun 2024 ini disusun dan merupakan faktor yang mendasar untuk mengarahkan tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan berdasarkan program dan kegiatan Kecamatan Ngadiluwih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ngadiluwih selama 1 (satu) tahun.

Dengan disusunnya Laporan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngadiluwih Tahun 2024 ini, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) yang diusulkan diharapkan menjadi efektif dan efisien berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif sesuai kinerja yang dihasilkan.

Ngadiluwih , - Desember - 2023

CAMAT NGADILUWIH

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
KECAMATAN NGADILUWIH

ZAENURI, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670520 198903 1 019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngadiluwih

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kabupaten Kediri

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kediri

Tabel 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024 Kabupaten Kediri

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai dokumen rencana tahunan SKPD, Rancangan Renja Kecamatan Ngadiluwih mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan program Perangkat Daerah Kecamatan Ngadiluwih yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan SKPD untuk merencanakan program kegiatan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
3. Rencana Kerja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ngadiluwih sebagai wujud dari kinerja Tahun 2022 ini merupakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Rencana Kerja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.2.Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2029 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi Tugas dan Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2 Seri D);
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil

Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 176);
35. Peraturan Bupati Kediri Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan disusunnya Renja ini adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai landasan/dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ngadiluwih tahun 2024.
2. Tersedianya Renja sebagai dasar penetapan kinerja dan pengukuran kinerja Kecamatan Ngadiluwih .
3. Tersedianya dokumen perencanaan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di wilayah Kecamatan Ngadiluwih .
4. Terwujudnya Rencana Kerja sebagai pedoman bagi aparat Pemerintah Kecamatan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Maksud yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi di Kecamatan Ngadiluwih
2. Meningkatnya disiplin PNS Kecamatan
3. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan kecamatan
4. Meningkatnya tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan
5. Meningkatnya suasana aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

1.4.Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Ngadiluwih disusun dengan sistematikasebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauhmana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Kecamatan Ngadiluwih dapat dijelaskan bahwa:

1. Realisasi program/kegiatan Tahun 2022 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana terlihat dalam tabel bahwa hampir semua program dan kegiatan telah terealisasi sesuai dengan target yang diusulkan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100%.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja program/kegiatan pada dasarnya tidak bersifat signifikan. Program/kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2022,faktor-faktor penyebabnya antara lain kurangnya SDM (personil) baik dari segi kualitas (kompetensi dan etos kerja) maupun kuantitas di Kecamatan Ngadiluwih .
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Ngadiluwih , yaitu target capaian program Renstra tahun 2022-2026 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan Rencana Kerja (Renja).
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di Tahun 2022 tersebut adalah dengan melaksanakan perencanaan dan penganggaran yang matang. Sedangkan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau rangkap tugas serta menjalin kerja sama, koordinasi dan konsolidasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf.

Adapun hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Ngadiluwih sampai dengan tahun berjalan sesuai dengan Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2022

Kabupaten Kediri

SKPD : KECAMATAN NGADILUWIH

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5 + 7 + 9)*	*11 = (10/4)*
7	**01**	**01**		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Cakupan Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	**84%**	**95%**	**82%**	**95%**	**95%**	**82%**		
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Yang Tersusun	25 Dok	11 Dok	5 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	21 Dok	84 %
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangklat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	350 laporan	160 laporan	70 laporan	70 laporan	100%	70 laporan	200 laporan	56 %
7	01	01	2.03	Aministrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	20 laporan	8 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	16 laporan	80 %
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	350 kegiatan	140 kegiatan	70 keg	70 keg	100%	70 keg	280 keg	80 %
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	10 kegiatan	3 kegiatan	2 keg	2 keg	100%	2 keg	7 keg	70 %
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	120 kegiatan	48 kegiatan	24 keg	24 keg	100%	24 keg	96 keg	80 %
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjuang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	65 kegiatan	29 kegiatan	13 keg	13 keg	100%	13 keg	55 keg	85 %

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD s.d Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)			
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5 + 7 + 9)*	*11 = (10/4)*
7	**01**	**02**		**Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Waktu yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%		
7.	01.	02.	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Ditingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	30 Kegiatan	18 kegiatan	6 keg	6 keg	100%	6 keg	30 keg	100 %
7.	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada dikecamatan	50 kegiatan	20 kegiatan	10 keg	10 keg	100%	10 keg	50 keg	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	5 kegiatan	2 kegiatan	1 keg	1 keg	100%	1 keg	4 keg	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD sd Tahun 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program/Kegiatan Renja SKPD 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun Berjalan	
								Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)			
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9*	*10 = (5 + 7 + 9)*	*11 = (10/4)*
7	**01**	**03**		**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**Waktu yang diperlukan untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	100%		
7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	
7	01	03	2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakat Tingkat Kecamatan	5 Kegiatan	1 kegiatan	1 keg	1 keg	100%	1 keg	3 keg	
7	**01**	**04**		**Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum**	**Waktu Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**		
7	*01*	*04*	*2.01*	*Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	
5	***2***	***17***		***Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***Waktun Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***		
5	*2*	*17*	*01*	*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesui Penugasan Kepala Daerah*	*Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesui Penugasan Kepala Daerah*	30 Kegiatan	11 kegiatan	6 keg	6 keg	100%	6 keg	23 keg	
5	***2***	***20***		***Program Pengawasan Pemerintahan Desa***	***Waktu Pengawasan Pemerintahan Desa***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***	***100%***		
5	*2*	*20*	*09*	*Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	16 Desa	100%	16 Desa	16 Desa	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam mencapai kinerja pelayanan Kecamatan Ngadiluwih tahun 2023 diperlukan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta dilakukan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuandan sasaran. Disamping itu kinerja pelayanan Kecamatan Ngadiluwih merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses perencanaan strategis.

Dalam mendukung Misi Ke 2 Bupati Kediri yaitu **Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik**, terdapat Indikator Kinerja Utama Kecamatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu :

Persentase Pelayanan Yang Dilaksanakan Tepat Waktu

Presentase Pelayanan Yang dilaksanakan tepat waktu dihitung dengan jumlah pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu dibagi jumlah Pelayanan yang dilaksanakan dalam 1 tahun dikalikan 100%. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ngadiluwih sesuai dengan Lampiran Tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	Semua pelayanan yang dilaksanakan tepat waktu

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang pelayanan SKPD yaitu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD. Kecamatan Ngadiluwih sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Ngadiluwih masih memerlukan peningkatan pelayanan dalam menghadapi berbagai tantangan, terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Sumber daya manusia yang belum optimal.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ngadiluwih , ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu SKPD yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku;
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur;
4. Mengoptimalkan pola koordinasI terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak-pihak terkait.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten KediriTahun 2024 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu 2024 yang berisi program kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisa kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah se Kabupaten Kediri.Rumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

KABUPATEN KEDIRI

SKPD : KECAMATAN NGADILUWIH

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatip (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatip (Rp)	
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Kecamatan Ngadiluwih	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten / Kota**	**86%**	**2.604.078.500**	**Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	Kecamatan Ngadiluwih	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten / Kota**	**82%**	**2.775.961.609**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	6 dokumen	1.975.000	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	6 dokumen	2.400.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	73 Laporan	2.426.687.900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tersusun	76 laporan	2.474.055.087	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 Laporan	6.420.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tersusun	4 Laporan	13.620.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	67 Kegiatan	18.721.300	Administrasi UmumPerangkat Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	70 Kegiatan	34.689.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 kegiatan	12.407.825	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	2 kegiatan	86.831.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Kegiatan	125.794.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Terlaksana	24 Kegiatan	125.794.500	
	Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	13 Kegiatan	12.071.975	Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	26 Kegiatan	38.571.722	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Kecamatan Ngadiluwih**	**Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**6.965.600,-**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Kecamatan Ngadiluwih**	**Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**100%**	**15.500.000,-**	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	2.661.600-	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12 Kegiatan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	10 keg	2.392.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit KerjaPerangkat Daerah yang ada di kecamatan	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 keg	4.500.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	1.912.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1 Kegiatan	6.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan Ngadiluwih	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan**	**100%**	**3.675.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kecamatan Ngadiluwih	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa / Kelurahan**	**100%**	**8.000.000**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 Desa	3.675.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	16 Desa	8.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Ngadiluwih	**Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	1 tahun	**1.475.000**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kecamatan Ngadiluwih	**Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	1 tahun	**4.100.000**	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Desa	1.475.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Desa	4.100.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Idikatip (Rp)	
5.	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Ngadiluwih**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**54.325.900**	**Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Ngadiluwih**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM YANG DITANGANI**	**100%**	**62.425.900**	
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19 Kegiatan	54.325.900	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuaiPenugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19 Kegiatan	62.425.900	
6.	**Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa**	**Kecamatan Ngadiluwih**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100 %**	**6.700.000**	**Program Pembinaan dan Pengawasan PemerintahanDesa**	**Kecamatan Ngadiluwih**	**PERSENTASE PEMERINTAHAN DESA YANG DIBINA**	**100%**	**35.300.00**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Desa	6.700.000	Fasilitasi, Rekomendasi dankoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngadiluwih	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Desa	35.300.000	
JUMLAH					**2.696.220.000**					**2.901.287.509**	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja Kecamatan Ngadiluwih juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung darI musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum Perangkat Daerah Kabupaten, sesuai bidang urusan Perangkat Daerah yang menangani.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD disusun berdasarkan arah kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026 yang penyusunannya telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan RPJMD Nasional, RPJPD Dan RPJMD Provinsi serta sebagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi, dengan demikian yang menjadi dasar dari arah kebijakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah selalu terarah pada kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Ngadiluwih

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari Misi Ke-2 Bupati Kediri. Adapun Tujuan tersebut adalah "***Terwujudnya Kelembagaan Pemerintah Yang Efektif dan Efisien Dalam Pelayanan***"

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Ngadiluwih adalah "***Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan***"

3.3. Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Rencana program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 a. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 b. Administrasi keuangan Perangkat Daerah
 c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 e. Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
 f. Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
 b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan kelurahan
 a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum
 a. Koordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa
 a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa

Dari 6 program dan 16 kegiatan tersebut, pada tahun 2024 sebagian besar lokasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Ngadiluwih dengan alokasi pagu indikatif semua bersumber dari APBD Pemerintah daerah Kabupaten Kediri sebesar Rp. **2.901.287.509**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 sebagaimana Lampiran pada Tabel 3.1

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan
SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju
Tahun 2025
Kabupaten Kediri

SKPD : KECAMATAN NGADILUWIH

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(10)*	*(11)*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**		**86%**	**2.775.961.609**			**100%**	**2.777.197.693**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Kecamatan Ngadiluwih	6 dokumen	2.400.000	APBD		6 dokumen	2.400.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan yang terlaksana	Kecamatan Ngadiluwih	73 kali pelaksanaan	2.474.055.087	APBD		73 laporan	2.474.497.693
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Ngadiluwih	3 kali pelaksanaan	13.620.000	APBD		4 Laporan	13.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Ngadiluwih	67 kali pelaksanaan	34.689.300	APBD		70 Kegiatan	35.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	2 kali pelaksanaan	86.831.000	APBD		2 kegiatan	87.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	Kecamatan Ngadiluwih	24 kali pelaksanaan	125.794.500	APBD		24 Kegiatan	123.200.000
	Pemerliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang Terlaksana	Kecamatan Ngadiluwih	16 kali pelaksanaan	38.571.722	APBD		13 Kegiatan	41.900.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/l Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(10)*	*(11)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Cakupan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan**	**Kecamatan Ngadiluwih**	**100%**	**15.500.000**	**APBD**		**100%**	**15.700.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Ngadiluwih	12 Kegiatan	5.000.000	APBD			5.200.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kecamatan Ngadiluwih	10 keg	4.500.000	APBD		10 keg	4.500.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Kecamatan Ngadiluwih	1 Kegiatan	6.000.000	APBD		1 Kegiatan	6.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN	**Cakupan Koordinasi Pemberdayaan Desa dan kelurahan**	Kecamatan Ngadiluwih	**100%**	**8.000.000**	APBD		**100%**	**8.100.000**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Yang Dikoordinasi Dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Ngadiluwih	16 Desa	8.000.000	APBD		16 Desa	8.100.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban di Wilayah Kecamatan**	Kecamatan Ngadiluwih	100 %	**4.100.000**	APBD		**100%**	**4.200.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah Desa Yang Dilakukan Kegiatan Koordinasi Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Ngadiluwih	16 Desa	4.100.000	APBD		16 Desa	4.200.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/l Pagu Indikatif (Rp)
(1)	*(2)*	*(4)*	*(3)*	*(5)*	*(6)*		*(7)*	*(10)*	*(11)*
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Kecamatan Ngadiluwih	**100%**	**62.425.900**			**100%**	**57.500.000**
	Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Ngadiluwih	19 Kegiatan	62.425.900	APBD		19 Kegiatan	57.500.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah**	Kecamatan Ngadiluwih	**100%**	**35.300.000**	APBD		**100%**	**47.300.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Ngadiluwih	16 Desa	35.300.000			16 Desa	47.300.000
	Jumlah				**2.901.287.509**				**2.909.997.693**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Ngadiluwih yang selanjutnya disebut (RENJA) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kecamatan Ngadiluwih , dan pelaksanaan tugas pelayanan publik sebagai tindaklanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Kecamatan Ngadiluwih dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1). Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah Daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demoNgadiluwih i, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Ngadiluwih memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan serta kerangka pendanaan daerah. Renja Kecamatan Ngadiluwih secara substansial sesuai dengan visi, misi, agenda Perangkat Daerah dan Rencana Daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah) dengan Renja K/L dan Renja Kabupaten serta tindak lanjutnyadengan proses Penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Ngadiluwih Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rancangan RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2024, Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya.Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Ngadiluwih Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024

SKPD : Kecamatan Ngadiluwih

No	Rancangan Awal RKPD		
	Program / Kegiatan	**Indikator Kinerja**	**BELANJA LANGSUNG (Rp)**
1	**2**	**3**	**4**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan PemerintahanDaerah Kabupaten / Kota**	**2.604.078.500**
	Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah	***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerjayang Tersusun***	2.400.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yangTersusun	1.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Tersusun	450.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAyang Tersusun	450.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisarRealisasi Kinerja SKPD	500.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi UmumYang Terlaksana***	2.474.055.087
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Yang Dilaksanakan	2.441.625.087
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pelaksanaan Tugas ASN	10.430.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan Yang Dilaksanakan	20.500.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan AkhirTahun Yang Tersusun	750.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran yang Tersusun	750.000
	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan AdministrasiBarang Milik Daerah Yang Dilaksanakan***	13.620.000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang yang Tersusun	13.620.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Jumlah Kegiatan Administrasi UmumYang Terlaksana***	34.689.300
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Terlaksana	1.504.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.665.300
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Dilaksanakan	4.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	2.520.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi yangTerlaksana	20.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Laporan Arsip yang Tersusun	4.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	***Jumlah Kegiatan Pengadaan BarangMilik Daerah***	86.831.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan mebel yg terealisasi (BelanjaModal)	43.060.300
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yg terealisasi (Belanja Modal)	125.794.500
	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	***Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Dilaksanan***	125.794.500
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Jumlah Pembayaran Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik yang Dilaksanakan	12.044.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor yang Dilaksanakan	113.750.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	***Jumlah Kegiatan PemeliharaanBarang Milik Daerah Yang Terlaksana***	38.571.722
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Kendaraan Dinas yang Dilaksanakan	10.000.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Pemeliharaan mebel Yang Terlaksana	3.600.000

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Terlaksana	10.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Terlaksana	14.971.722

10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANANPUBLIK**	**15.500.000**
	Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan	***Cakupan Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan***	5.000.000
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.000.000
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkatdaerah yang ada di kecamatan	***Jumlah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yangtidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkatdaerah yang ada di kecamatan***	4.500.000
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlahlaporan peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	4.500.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yangDilimpahkan kepada Camat	***Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkankepada Camat***	***6.000.000***
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.000.000
11	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESADAN KELURAHAN**	**CAKUPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**8.000.000**
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Koordinasi KegiatanPemberdayaan Desa**	8.000.000
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.500.000
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.500.000

12	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM**	**CAKUPAN KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBANUMUM**	**4.100.000**
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Jumlah Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman danKetertiban Umum**	**4.100.000**
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan TokohMasyarakat	4.100.000
13	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSANPEMERINTAHAN UMUM**	**CAKUPAN PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**62.425.900**
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umumsesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Penyelenggaraan UrusanPemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	62.425.900
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	12.000.000
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Jumlah Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50.425.900
14	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANPEMERINTAHAN DESA**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN DANPENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**35.300.000**
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi danKoordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	35.300.000
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa	Jumlah Desa Yang Terfasiltasi DalamPenyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.500.000
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Dalam Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.400.000

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa danPendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi DalamPengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.400.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, danKewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Desa Yang Terfasilitasi DalamPelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	28.000.000
	Jumlah		**2.901.287.509**

BAB V
PENUTUP

Di dalam laporan Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang penunjang lainnya tahun lalu serta Rencana Kerja Tahun 2024.

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya visi dan misi Bupati Kediri serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Kecamatan Ngadiluwih dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Ngadiluwih , - Desember - 2023

CAMAT NGADILUWIH

ZAENURI, S.Sos, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670520 198903 1 019